PT. INDAH PRAKASA SENTOSA, Tbk

Menara Jakarta Tower Fortune, Lt. 23 Unit F
Jl. Kota Baru Bandar Kemayoran No. C-8 Kota Adm.
Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta
Telp. : 02150976933

Ref. No.: 042/INPS-OJK/X/2026 Jakarta Pusat, 30 Oktober 2026
Lampiran: -

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK)
u.p. Direktur Pengelolaan Emiten dan Perusahaan Publik
Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta 10710

Perihal : Pemberitahuan Perubahan Tanggal Penyelenggaraan (Ralat Pemanggilan) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Indah Prakasa Sentosa Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Menunjuk Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Indah Prakasa Sentosa Tbk ("Perseroan") tanggal 12 Oktober 2026 (surat kami Ref. No. 030/INPS-OJK/X/2026 tanggal 12 Oktober 2026), bersama ini kami sampaikan bahwa, dengan memperhatikan arahan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penelaahan Keterbukaan Informasi sehubungan dengan rencana Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan, tanggal penyelenggaraan RUPSLB diubah dari semula Selasa, 3 November 2026 menjadi Jumat, 6 November 2026. Waktu, tempat, mata acara Rapat, dan tanggal pencatatan pemegang saham yang berhak hadir (recording date) tidak berubah, sehingga RUPSLB akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	:	Jumat, 6 November 2026 (semula Selasa, 3 November 2026)
Waktu	:	Pukul 14.00 WIB – selesai
Tempat	:	Gedung Inprase, Jl. Sunter Garden Raya Blok D8 No. 3G-3H, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
Tanggal Recording Date	:	Jumat, 9 Oktober 2026 pukul 16.00 WIB (tidak berubah)
Tanggal Ralat Pemanggilan	:	Jumat, 30 Oktober 2026

Ralat Pemanggilan RUPSLB telah kami umumkan pada hari ini, Jumat, 30 Oktober 2026, melalui situs web penyedia e-RUPS (eASY.KSEI), situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan sesuai Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 ("POJK 15/2020"). Mengingat perubahan tanggal dilakukan atas arahan Otoritas Jasa Keuangan dan bukan karena kesalahan Perseroan, sesuai Pasal 19 ayat (3) POJK 15/2020 tidak diperlukan pemanggilan ulang, dan Daftar Pemegang Saham per 9 Oktober 2026 tetap menjadi dasar pemegang saham yang berhak hadir. Ketentuan lain dalam Pemanggilan tetap berlaku, dengan penyesuaian batas waktu pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui eASY.KSEI menjadi paling lambat Kamis, 5 November 2026 pukul 12.00 WIB dan penyampaian surat kuasa kepada Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora menjadi paling lambat Selasa, 3 November 2026 pukul 16.00 WIB.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Indah Prakasa Sentosa Tbk

PT. INDAH PRAKASA SENTOSA Tbk. INPRASE JAKARTA

Muhammad Reagy Sukmana
Direktur Utama

Tembusan: PT Bursa Efek Indonesia; PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; PT Adimitra Jasa Korpora (Biro Administrasi Efek).